



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus /2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Rahmat Hidayat Al Dayat Bin Moch.Habi;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Slamet Rt. 004 / Rw. 003 Desa Bulu
Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2023;

Terdakwa Rahmat Hidayat Al Dayat Bin Moch.Habi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan (Pasal 29) sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Baby Viruja Indiyanti, S.H., dkk, Para Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "BAVI" yang beralamat kantor di

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Indah Nomor 3 Jalan Citarum, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Curahgrinting, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Februari 2024 Nomor 26/Pen.Pid.Sus/2024/PN Krs ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin MOCH HABI telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif ketiga yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin MOCH HABI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan Penjara
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Poket Plastik Klip yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) Gram,
 - 1 (Satu) Pipet Kaca Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 1,06$ (Satu Koma Nol enam) Gram,
 - Seperangkat Alat Hisab Sabu (Bonk),
 - 1 (Satu) Pack Sedotan Warna Putih Bening,
 - 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Hijau Merk FOX,
 - 1 (Satu) Buah Cuuter Warna Hijau

Dipergunakan dalam perkara an. HOSIRI alias ROSI

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merk vivi type 1606 warna gold dengan no sim card 081338242664

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan meyesali dan berjanji tidak akan mengulagi lagi, oleh karena mohon hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin MOCH HABI bersama-sama dengan saksi HOSIRI alias ROSI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 bulan September Tahun 2023 sekira pukul 17.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Selatan Jembatan Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Krasakaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa di hubungi oleh saksi HOSIRI alias ROSI yang kemudian di tawarkan membeli Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan cara urunan bersama sama dengan saksi HOSIRI alias ROSI seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa sepakat untuk ikut urunan dengan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan secara cash kepada saksi HOSIRI alias ROSI kemudian terdakwa di suruh oleh saksi HOSIRI alias ROSI untuk mengambil uang lagi sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah saksi HOSIRI alias ROSI dan diserahkan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi HOSIRI Alias ROSI di depan pertokoan DIVA Kecamatan Kraksaan, setelah itu saksi HOSIRI Alias SIRI melakukan transfer secara setor tunai di ATM BCA di depan pertokoan DIVA kepada saudara SUNDARI di nomor rekening BCA atas nama saudara SUNDARI untuk pembelian sabu-sabu sedangkan terdakwa menunggu di luar ATM kemudian terdakwa di ajak oleh saksi HOSIRI alias ROSI untuk mengambil sabu-sabu dari saudara SUNDARI, kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi HOSIRI alias ROSI yaitu RAIHAN diturunkan di jalan raya Desa Asembakor Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sedangkan saksi HOSIRI alias ROSI bertemu dengan saudara SUNDARI untuk mengambil sabu-sabu di Selatan Jembatan Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo setelah saksi HOSIRI alias ROSI mengambil sabu-sabu tersebut kemudian saksi HOSIRI alias ROSI pulang bersama dengan terdakwa dan anak saksi HOSIRI alias ROSI, di jalan Sidopekso saksi HOSIRI alias ROSI dan terdakwa bertemu dengan saudara BAMBANG yang sudah menunggu kemudian mereka balik kerumah saksi HOSIRI alias ROSI di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 / Rw. 004 Desa Sidopokso Kec. Kraksaan kab. Probolinggo.

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi HOSIRI alias ROSI kemudian sabu-sabu hasil pembelian dari saudara SUNDARI di taruh diatas meja sedangkan terdakwa bersama dengan saudara BAMBANG merakit alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut kemudian sekira pukul 18.00 wib datang anggota Sat Reskoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan setelah dilakukan penggeledahan diketemukan 1 (Satu) Poket Plastik Klip Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) Gram, 1 (Satu) Pipet Kaca Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 1,06$ (Satu Koma Nol enam) Gram, Seperangkat Alat Hisap Sabu (Bonk), 1(Satu) Pack Sedotan Warna Putih Bening, 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Hijau Merk FOX, 1 (Satu) Buah Cuuter Warna Hijau 1 (satu) unit handphone merk vivi type 1606 warna gold dengan no sim card 081338242664 kemudian terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo untuk dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pajajaran pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh pengelola UPC AGUS SISWANTO telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti kejahatan berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol I jenis sabu-sabu ditimbang dengan plastik pembungkusnya kemudian disisihkan dan diberi label dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang berisi narkotika Gol. I diduga jenis sabu-sabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08308/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang di tanda tangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Dyan Vicky Sandhi. S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan an. Kabidlabfor Polda Jatim WAKA Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti :

Nomor 28401/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram

Nomor 28402/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram

dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan kesimpulan : barang bukti Nomor 028401/2023/NNF dan Nomor 28401/2023/NNF seperti tersebut diatas dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil tes urine atas nama RAHMAT HIDAYAT AI DAYAT Bin MOCH HABI dengan nomor : Riksa.Urine/11B/IX/2023/URKES tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh M. HANAFI dengan hasil positif Amphetamine dan positif methamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin MOCH HABI bersama-sama dengan saksi HOSIRI alias ROSI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 bulan September Tahun 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 / Rw. 004 Desa Sidopokso Kecamatan Kraksaan kabupaten Probolinggo atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Krasakaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa di hubungi oleh saksi HOSIRI alias ROSI yang kemudian di tawarkan membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara urunan bersama sama dengan saksi HOSIRI alias ROSI seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa sepakat untuk ikut urunan dengan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan secara cash kepada saksi HOSIRI alias ROSI kemudian terdakwa di suruh oleh saksi HOSIRI alias ROSI untuk mengambil uang lagi sejumlah Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah) di rumah saksi HOSIRI alias ROSI dan diserahkan kepada saksi HOSIRI Alias ROSI di depan pertokoan DIVA Kecamatan Kraksaan, setelah itu saksi HOSIRI Alias SIRI melakukan transfer secara setor tunai di ATM BCA di depan pertokoan DIVA kepada saudara SUNDARI di nomor rekening BCA atas nama saudara SUNDARI untuk pembelian sabu-sabu sedangkan terdakwa menunggu di luar ATM kemudian terdakwa di ajak oleh saksi HOSIRI alias ROSI untuk mengambil sabu-sabu dari saudara SUNDARI, kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi HOSIRI alias ROSI yaitu RAIHAN diturunkan di jalan raya Desa Asembakor Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sedangkan saksi HOSIRI alias ROSI bertemu dengan saudara SUNDARI untuk mengambil sabu-sabu di Selatan Jembatan Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo setelah saksi HOSIRI alias ROSI mengambil sabu-sabu tersebut kemudian saksi HOSIRI alias ROSI pulang bersama dengan terdakwa dan anak saksi HOSIRI alias ROSI, di jalan Sidopekso saksi HOSIRI alias ROSI dan terdakwa bertemu dengan saudara BAMBANG yang sudah menunggu kemudian mereka balik kerumah saksi HOSIRI alias ROSI di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 / Rw. 004 Desa Sidopokso Kec. Kraksaan kab. Probolinggo.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi HOSIRI alias ROSI kemudian sabu-sabu hasil pembelian dari saudara SUNDARI di taruh diatas meja sedangkan terdakwa bersama dengan saudara BAMBANG merakit alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut kemudian sekira pukul 18.00 wib datang anggota Sat Reskoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan setelah dilakukan penggeledahan diketemukan 1 (Satu) Poket Plastik Klip Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) Gram, 1 (Satu) Pipet Kaca Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 1,06$ (Satu Koma Nol enam) Gram, Seperangkat Alat Hisap Sabu (Bonk), 1(Satu) Pack Sedotan Warna Putih Bening, 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Hijau Merk FOX, 1 (Satu) Buah Cuuter Warna Hijau 1 (satu) unit handphone merk vivi type 1606 warna gold dengan no sim card 081338242664 kemudian terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo untuk dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pajajaran pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh pengelola UPC AGUS SISWANTO telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti kejahatan berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu-sabu ditimbang dengan plastik pembungkusnya kemudian disisihkan dan diberi label dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang berisi narkotika Gol. I diduga jenis sabu-sabu dengan berat 1,06 (satu) koma nol enam) gram
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08308/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang di tanda tangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Dyan Vicky Sandhi. S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan an. Kabidlabfor Polda Jatim WAKA Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti :
Nomor 28401/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram
Nomor 28402/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram
dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan kesimpulan : barang bukti Nomor 028401/2023/NNF dan Nomor 28401/2023/NNF seperti tersebut diatas dalam (I) adalah benar kristal

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil tes urine atas nama RAHMAT HIDAYAT Al DAYAT Bin MOCH HABI dengan nomor : Riksa.Urine/11B/IX/2023/URKES tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh M. HANAFAI dengan hasil positif Amphetamine dan positif methamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin MOCH HABI bersama-sama dengan saksi HOSIRI alias ROSI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 bulan September Tahun 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 / Rw. 004 Desa Sidopokso Kecamatan Kraksaan kabupaten Probolinggo atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Krasakaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa di hubungi oleh saksi HOSIRI alias ROSI yang kemudian di tawarkan membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara urunan bersama sama dengan saksi HOSIRI alias ROSI seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa sepakat untuk ikut urunan dengan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan secara cash kepada saksi HOSIRI alias ROSI kemudian terdakwa di suruh oleh saksi HOSIRI alias ROSI untuk mengambil uang lagi sejumlah Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah) di rumah saksi HOSIRI alias ROSI dan diserahkan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs



kepada saksi HOSIRI Alias ROSI di depan pertokoan DIVA Kecamatan Kraksaan, setelah itu saksi HOSIRI Alias SIRI melakukan transfer secara setor tunai di ATM BCA di depan pertokoan DIVA kepada saudara SUNDARI di nomor rekening BCA atas nama saudara SUNDARI untuk pembelian sabu-sabu sedangkan terdakwa menunggu di luar ATM kemudian terdakwa di ajak oleh saksi HOSIRI alias ROSI untuk mengambil sabu-sabu dari saudara SUNDARI, kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi HOSIRI alias ROSI yaitu RAIHAN diturunkan di jalan raya Desa Asembakor Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sedangkan saksi HOSIRI alias ROSI bertemu dengan saudara SUNDARI untuk mengambil sabu-sabu di Selatan Jembatan Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo setelah saksi HOSIRI alias ROSI mengambil sabu-sabu tersebut kemudian saksi HOSIRI alias ROSI pulang bersama dengan terdakwa dan anak saksi HOSIRI alias ROSI, di jalan Sidopekso saksi HOSIRI alias ROSI dan terdakwa bertemu dengan saudara BAMBANG yang sudah menunggu kemudian mereka balik kerumah saksi HOSIRI alias ROSI di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 / Rw. 004 Desa Sidopokso Kec. Kraksaan kab. Probolinggo.

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi HOSIRI alias ROSI kemudian sabu-sabu hasil pembelian dari saudara SUNDARI di taruh diatas meja sedangkan terdakwa bersama dengan saudara BAMBANG merakit alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut kemudian sekira pukul 18.00 wib datang anggota Sat Reskoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan setelah dilakukan penggeledahan diketemukan 1 (Satu) Poket Plastik Klip Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) Gram, 1 (Satu) Pipet Kaca Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 1,06$ (Satu Koma Nol enam) Gram, Seperangkat Alat Hisap Sabu (Bonk), 1(Satu) Pack Sedotan Warna Putih Bening, 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Hijau Merk FOX, 1 (Satu) Buah Cuuter Warna Hijau 1 (satu) unit handphone merk vivi type 1606 warna gold dengan no sim card 081338242664 kemudian terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo untuk dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut
- Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi HOSIRI alias ROSI membeli narkotika jenis shabu-shabu dari saudara SUNDARI dengan harga Rp. Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya terdakwa membeli Narkotika gol I jenis sabu kemudian menyiapkan alat – alat seperti botol minuman bekas, pipet kaca, sedotan dan korek api, lalu terdakwa merangkai alat hisap menjadi bong, setelah itu terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang terpasang di alat hisap / bong, kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api hingga keluar asap, setelah itu terdakwa mengkonsumsi / menghisap seperti merokok
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu sabu hanya untuk diri sendiri agar badan terasa enak tidak gampang ngantuk dalam bekerja
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi Hosiri Alias Rosi yaitu sekiranya pada bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib , saksi HOSIRI alias ROSI menghubungi terdakwa dan di tawarkan oleh saksi HOSIRI alias ROSI untuk memakai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan memakainya secara bersama – sama di rumah saksi HOSIRI Alias ROSI dengan alat yang disediakan oleh saksi HOSIRI Alias ROSI setelah itu terdakwa membayar secara cash di rumah saksi HOSIRI Alias ROSI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendatkan 4 (empat) kali sedotan
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pajajaran pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh pengelola UPC AGUS SISWANTO telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti kejahatan berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu-sabu ditimbang dengan plastik pembungkusnya kemudian disisihkan dan diberi label dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang berisi narkotika Gol. I diduga jenis sabu-sabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08308/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang di tanda tangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Dyan Vicky Sandhi. S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan an. Kabidlabfor Polda Jatim WAKA Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti :
Nomor 28401/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28402/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram

dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan kesimpulan : barang bukti Nomor 028401/2023/NNF dan Nomor 28401/2023/NNF seperti tersebut diatas dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil tes urine atas nama RAHMAT HIDAYAT Al DAYAT Bin MOCH HABI dengan nomor : Riksa.Urine/11B/IX/2023/URKES tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh M. HANAFI dengan hasil positif Amphetamine dan positif methamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa atau pun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAWAN ADI PURWANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar jam 18.00 wib yang lokasinya disebuah rumah milik ibu saksi HOSIRI al ROSI di Jalan Yos Sudarso Rt. 001/Rw. 004 Desa Sidopokso Kec. Kraksaan kab. Probolinggo ,saat itu saksi bersama dengan saksi YULIAN ADITYA dan saksi WAHYUDI.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar jam 18.00 wib yang lokasinya disebuah rumah milik ibu saksi HOSIRI al ROSI di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 / Rw. 004 Desa Sidopokso Kec. Kraksaan kab. Probolinggo, kemudian melakukan interograsi diketahui terdakwa di hubungi oleh saksi HOSIRI al

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs



ROSI di tawarkan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu secara urunan bersama sama dengan saksi HOSIRI al ROSI untuk membeli 1 (satu) poket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seharga harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa ikut membeyarkan sejumlah uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan secara cash kepada saksi HOSIRI al ROSI dan di terimanya dengan tangan kanannya ,selanjutnya terdakwa di suruh mengambil uang lagi Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberinya lagi uang tersebut kepada saksi HOSIRI al ROSI,kemudian terdakwa menunggu di luar ATM, sedangkan saksi HOSIRI al ROSI melakukan setor tunai di ATM BCA, selanjutnya terdakwa di ajak saksi HOSIRI al ROSI akan membeli dan mengambil sabu-sabu kepada temannya yang terdakwa tidak mengetahui dan mengenalinya kemudian terdakwa dan anak saksi ROSI diturunkan di jalan tepatnya di jalan raya Desa Asembakor Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo Untuk menunggunya ke daerah asembakor kepada Narkotika golongan I jenis sabu-sabu an rencannya mau di konsumsi secara bersama sama di rumahnya yang perlatan nya sudah di siapkan sedangkan terdakwa ikut merakit peralatan tersebut kemudian sekiranya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.00 wib dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah sdr barang bukti yang ditemukan antara lain: a). 1 (Satu) Poket Plastik Klip Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) Gram,b). 1 (Satu) Pipet Kaca Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 1,06$ (Satu Koma Nol enam) Gram,c). Seperangkat Alat Hisab Sabu (Bonk),d). 1 (Satu) Pack Sedotan Warna Putih Bening,e). 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Hijau Merk FOX,f). 1 (Satu) Buah Cuuter Warna Hijau dan hanphone merk vivi type 1606 warna gold dengan no sim card 081338242664.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa diman terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu urunan dengan saksi HOSIRI al ROSI dan akan dipakai bersama-sama dengan saksi Hosiri Al Rosi di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 / Rw. 004 Desa Sidopokso Kec. Kraksaan kab. Probolinggo.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan bantahan serta tidak keberatan.
- 2. Saksi YULIAN ADITYA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar jam 18.00 wib yang lokasinya disebuah rumah milik ibu saksi HOSIRI al ROSI di Jalan Yos Sudarso Rt. 001/Rw. 004 Desa Sidopokso Kec. Kraksaan kab. Probolinggo ,saat itu saksi bersama dengan saksi WAWAN dan saksi WAHYUDI.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar jam 18.00 wib yang lokasinya disebuah rumah milik ibu saksi HOSIRI al ROSI di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 / Rw. 004 Desa Sidopokso Kec. Kraksaan kab. Probolinggo, kemudian melakukan interograsi diketahui terdakwa di hubungi oleh saksi HOSIRI al ROSI di tawarkan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu secara urunan bersama sama dengan saksi HOSIRI al ROSI untuk membeli 1 (satu) poket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seharga harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa ikut membeyarkan sejumlah uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan secara cash kepada saksi HOSIRI al ROSI dan di terimanya dengan tangan kanannya ,selanjutnya terdakwa di suruh mengambil uang lagi Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberinya lagi uang tersebut kepada saksi HOSIRI al ROSI,kemudian terdakwa menunggu di luar ATM, sedangkan saksi HOSIRI al ROSI melakukan setor tunai di ATM BCA, selanjutnya terdakwa di ajak saksi HOSIRI al ROSI akan membeli dan mengambil sabu-sabu kepada temannya yang terdakwa tidak mengetahui dan mengenalinya kemudian terdakwa dan anak saksi ROSI diturunkan dijalan tepatnya di jalan raya Desa Asembakor Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo Untuk menunggunya ke daerah asembakor kepada Narkotika golongan I jenis sabu-sabu an rencannya mau di konsumsi secara bersama sama di rumahnya yang perlatan nya sudah di siapkan sedangkan terdakwa ikut merakit peralatan tersebut kemudian sekiranya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.00 wib dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah sdr barang bukti yang ditemukan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain: a). 1 (Satu) Poket Plastik Klip Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) Gram,b). 1 (Satu) Pipet Kaca Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 1,06$ (Satu Koma Nol enam) Gram,c). Seperangkat Alat Hisab Sabu (Bonk),d). 1 (Satu) Pack Sedotan Warna Putih Bening,e). 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Hijau Merk FOX,f). 1 (Satu) Buah Cuuter Warna Hijau dan handphone merk vivi type 1606 warna gold dengan no sim card 081338242664.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa diman terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu urunan dengan saksi HOSIRI al ROSI dan akan dipakai bersama-sama dengan saksi Hosiri Al Rosi di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 / Rw. 004 Desa Sidopokso Kec. Kraksaan kab. Probolinggo.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
 - Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan bantahan serta keberatan.
3. Saksi HOSIRI al ROSI Bin alm SATOYAN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar jam 18.00 wib yang lokasinya disebuah rumah milik ibu saksi di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 / Rw. 004 Desa Sidopokso Kec. Kraksaan kab. Probolinggo setelah dilakukan pengeledahan diketemukan 1 (Satu) Poket Plastik Klip Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) Gram, 1 (Satu) Pipet Kaca Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 1,06$ (Satu Koma Nol enam) Gram, Seperangkat Alat Hisab Sabu (Bonk), 1 (Satu) Pack Sedotan Warna Putih Bening, 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Hijau Merk FOX, 1 (Satu) Buah Cuuter Warna Hijau.
 - Bahwa awalnya saksi datang ke ATM dipertokoan diva jam 17.00 Wib bersama dengan RAHMAT dengan naik sepeda motor RAHMAT, kemudian RAHMAT titip uang Rp. 200.000,- kepada saksi, sambil menunggu BAMBANG karena masih belum datang sehingga saksi menyuruh RAHMAT untuk mengambil uang dirumah saksi Rp. 100.000,- dan datangnya sdr.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT bersama dengan anak saksi (RAIHAN), kemudian BAMBANG datang dan menyerahkan uang Rp. 400.000,-, akan tetapi waktu itu BAMBANG langsung ijin pulang kepada saksi, setelah lengkap Rp. 700.000,- kemudian saksi setor tunai di ATM BCA dan saksi transfer ke Rek. BCA AN. SUNDARI, kemudian didepan sebuah rumah Desa Kebon agung anak saksi dan RAHMAT saksi turunkan, dan saksi melanjutkan untuk menemui SUNDARI jam 17.40 Wib, sekitar jam 17.50 Wib saksi sampai di rumah, Kemudian di jalan Desa Sidopokso BAMBANG sudah menunggu saksi dan kemudian setelah bertemu berangkat bersama menuju kerumah saksi, setelah sampai di rumah sabu-sabu saksi taruh diatas meja, kemudian sabu dan perlengkapan untuk nyabu dirakit oleh sdr. BAMBANG Dan RAHMAT, akan tetapi belum sempat saksi gunakan petugas sudah datang kerumah saksi, dan pada waktu petugas sudah ada di rumah saksi, tidak lama kemudian BAMBANG pergi keluar rumah saksi melalui pintu depan di rumah ibu saksi dengan mengendarai sepeda motor

- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu sekitar 7 hari dari sekarang tepatnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib yang lokasinya didalam rumah saksi (pada waktu itu saksi mengkonsumsi sendirian) di Desa Sidopokso Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo
- Bahwa Pada waktu saksi ditangkap barang bukti sabu masih belum saksi gunakan, akan tetapi waktu itu yang saksi lihat sdr. RAHMAT dan sdr. BAMBANG masih menyediakan alat – alat untuk menyabu di ruang tamu di rumah ibu saksi, kemudian tidak lama petugas polisi datang kerumah saksi
- Bahwa cara saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah, awalnya saksi akan membeli Narkotika gol I jenis sabu kemudian menyiapkan alat – alat seperti botol minuman bekas, pipet kaca, sedotan dan korek api, lalu saksi merangkai alat hisap menjadi bong, setelah itu saksi memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang terpasang di alat hisap / bong, kemudian saksi bakar dengan menggunakan korek api hingga keluar asap, setelah itu saksi mengkonsumsi / menghisap seperti merokok ;
- Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan bantahan serta keberatan.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keneratan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar jam 18.00 wib yang lokasinya disebuah rumah milik ibu saksi HOSIRI al ROSI di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 / Rw. 004 Desa Sidopokso Kec. Kraksaan kab. Probolinggo saat sedang duduk dikursi di dalam dirumah orang tua saksi HOSIRI al ROSI pada saat itu terdakwa sedang merakit alat bonk sabu yang terbuat dari botol bekas yang sudah di sediakan oleh sdr HOSIRI al ROSI yang rencananya mau di pake secara bersama sama
- Bahwa pada saat ditangkap diketemukan 1 (Satu) Poket Plastik Klip Yang Berisi Narkotika Gol.I Jenis Sabu dengan Berat Kotor $\pm 0,20$ (Nol Koma Dua Puluh) Gram, 1 (Satu) Pipet Kaca Yang Berisi Narkotika Gol.I Jenis Sabu dengan Berat Kotor $\pm 1,08$ (Satu Koma Nol Delapan) Gram, Seperangkat Alat Hisab Sabu (Bonk), 1 (Satu) Pack Sedotan Warna Putih Bening, 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Hijau Merk FOX, 1 (Satu) Buah Cuuter Warna Hijau, hanphone merk vivi type 1606 warna gold dengan no sim card 081338242664
- Bahwa kronologisnya pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar jam 18.00 wib yang lokasinya disebuah rumah milik ibu dari saksi HOSIRI al ROSI di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 / Rw. 004 Desa Sidopokso Kec. Kraksaan kab. Probolinggo, pada saat itu terdakwa di hubungi oleh saksi HOSIRI al ROSI yang kemudian di tawarkan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara urunan bersama sama dengan saksi HOSIRI al ROSI untuk membeli 1 (satu) poket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa sepakat untuk ikut urunan dengan membayarkan sejumlah uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan secara cash kepada saksi HOSIRI al ROSI dan di terimanya dengan tangan kanannya ,selanjutnya terdakwa di suruh saksi HOSIRI al ROSI untuk mengambil uang lagi sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rumahnya kemudian ,memberinya lagi uang tersebut kepada sdr. HOSIRI al ROSI, sedangkan terdakwa menunggu di luar ATM kemudian saksi HOSIRI al ROSI melakukan setor tunai di ATM BCA kepada temannya yang terdakwa tidak kenal orang tersebut kemudian terdakwa di ajak

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs



saksi HOSIRI al ROSI untuk membeli dan mengambil sabu-sabu kepada temannya yang terdakwa tidak mengetahui dan mengenalinya, selanjutnya terdakwa dan Anak saksi ROSI (yang masih kecil) diturunkan dijalan tepatnya di jalan raya Desa Asembakor Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo Untuk menunggunya di karenakan saksi HOSIRI al ROSI sendiri yang akan membeli dan menenemui temennya yang menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang rencananya mau di konsumsi secara bersama sama di rumahnya di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 / Rw. 004 Desa Sidopokso Kec. Kraksaan kab. Probolinggo, sedangkan peralatan nya sudah di siapkan di rumah terebut sedangkan terdakwa sendiri juga ikut merakit peralatan tersebut kemudian sekiranya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.00 wib dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah sdr barang bukti yang ditemukan antara lain: a). 1 (Satu) Poket Plastik Klip Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) Gram,b). 1 (Satu) Pipet Kaca Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 1,06$ (Satu Koma Nol enam) Gram,c). Seperangkat Alat Hisab Sabu (Bonk),d) 1(Satu) Pack Sedotan Warna Putih Bening,e). 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Hijau Merk FOX,f). 1 (Satu) Buah Cuuter Warna Hijau dan hanphone merk vivi type 1606 warna gold dengan no sim card 081338242664 kemudian terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo untuk dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut

- Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi HOSIRI alias ROSI membeli narkotika jenis shabu-shabu dari saudara SUNDARI dengan harga Rp. Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri.
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya terdakwa membeli Narkotika gol I jenis sabu kemudian menyiapkan alat – alat seperti botol minuman bekas, pipet kaca, sedotan dan korek api, lalu terdakwa merangkai alat hisap menjadi bong, setelah itu terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang terpasang di alat hisap / bong, kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api hingga keluar asap, setelah itu terdakwa mengkonsumsi / menghisap seperti merokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu sabu hanya untuk diri sendiri agar badan terasa enak tidak gampang ngantuk dalam bekerja
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi Hosiri Alias Rosi yaitu sekiranya pada bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib , saksi HOSIRI alias ROSI menghubungi terdakwa dan di tawarkan oleh saksi HOSIRI alias ROSI untuk memakai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan memakainya secara bersama – sama di rumah saksi HOSIRI Alias ROSI dengan alat yang disediakan oleh saksi HOSIRI Alias ROSI setelah itu terdakwa membayar secara cash di rumah saksi HOSIRI Alias ROSI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 4 (empat) kali sedotan
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Poket Plastik Klip yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) Gram,
- 1 (Satu) Pipet Kaca Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 1,06$ (Satu Koma Nol enam) Gram,
- Seperangkat Alat Hisab Sabu (Bonk),
- 1 (Satu) Pack Sedotan Warna Putih Bening,
- 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Hijau Merk FOX,
- 1 (Satu) Buah Cuuter Warna Hijau
- Hanphone merk vivi type 1606 warna gold dengan no sim card 081338242664

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin MOCH HABI bersama-sama dengan saksi HOSIRI alias ROSI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 bulan September Tahun 2023 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 / Rw. 004 Desa Sidopokso Kecamatan Kraksaan kabupaten Probolinggo yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya terdakwa di hubungi oleh saksi HOSIRI alias ROSI yang kemudian di tawarkan membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara urunan bersama sama dengan saksi HOSIRI alias ROSI seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa sepakat untuk ikut urunan dengan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan secara cash kepada saksi HOSIRI alias ROSI kemudian terdakwa di suruh oleh saksi HOSIRI alias ROSI untuk mengambil uang lagi sejumlah Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah) di rumah saksi HOSIRI alias ROSI dan diserahkan kepada saksi HOSIRI Alias ROSI di depan pertokoan DIVA Kecamatan Kraksaan, setelah itu saksi HOSIRI Alias SIRI melakukan transfer secara setor tunai di ATM BCA di depan pertokoan DIVA kepada saudara SUNDARI di nomor rekening BCA atas nama saudara SUNDARI untuk pembelian sabu-sabu sedangkan terdakwa menunggu di luar ATM kemudian terdakwa di ajak oleh saksi HOSIRI alias ROSI untuk mengambil sabu-sabu dari saudara SUNDARI, kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi HOSIRI alias ROSI yaitu RAIHAN diturunkan di jalan raya Desa Asembakor Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sedangkan saksi HOSIRI alias ROSI bertemu dengan saudara SUNDARI untuk mengambil sabu-sabu di Selatan Jembatan Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo setelah saksi HOSIRI alias ROSI mengambil sabu-sabu tersebut kemudian saksi HOSIRI alias ROSI pulang bersama dengan terdakwa dan anak saksi HOSIRI alias ROSI, di jalan Sidopekso saksi HOSIRI alias ROSI dan terdakwa bertemu dengan saudara BAMBANG yang sudah menunggu kemudian mereka balik kerumah saksi HOSIRI alias ROSI di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 / Rw. 004 Desa Sidopokso Kec. Kraksaan kab. Probolinggo.

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi HOSIRI alias ROSI kemudian sabu-sabu hasil pembelian dari saudara SUNDARI di taruh diatas meja sedangkan terdakwa bersama dengan saudara BAMBANG merakit alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut kemudian sekira pukul 18.00 wib datang anggota Sat Reskoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan setelah dilakukan penggeledahan diketemukan 1 (Satu) Poket Plastik Klip Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) Gram, 1 (Satu) Pipet Kaca Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 1,06$ (Satu Koma Nol enam) Gram,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperangkat Alat Hisab Sabu (Bonk), 1(Satu) Pack Sedotan Warna Putih Bening, 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Hijau Merk FOX, 1 (Satu) Buah Cuuter Warna Hijau 1 (satu) unit handphone merk vivi type 1606 warna gold dengan no sim card 081338242664 kemudian terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo untuk dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut

- Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi HOSIRI alias ROSI membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saudara SUNDARI dengan harga Rp. Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri.
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara awalnya terdakwa membeli Narkoba gol I jenis sabu kemudian menyiapkan alat – alat seperti botol minuman bekas, pipet kaca, sedotan dan korek api, lalu terdakwa merangkai alat hisap menjadi bong, setelah itu terdakwa memasukkan Narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca yang terpasang di alat hisap / bong, kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api hingga keluar asap, setelah itu terdakwa mengkonsumsi / menghisap seperti merokok
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu sabu hanya untuk diri sendiri agar badan terasa enak tidak gampang ngantuk dalam bekerja
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi Hosiri Alias Rosi yaitu sekiranya pada bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib , saksi HOSIRI alias ROSI menghubungi terdakwa dan di tawarkan oleh saksi HOSIRI alias ROSI untuk memakai Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan memakainya secara bersama – sama di rumah saksi HOSIRI Alias ROSI dengan alat yang disediakan oleh saksi HOSIRI Alias ROSI setelah itu terdakwa membayar secara cash di rumah saksi HOSIRI Alias ROSI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendatangkan 4 (empat) kali sedotan
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pajajaran pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh pengelola UPC AGUS SISWANTO telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti kejahatan berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga Narkoba Gol I jenis sabu-sabu ditimbang dengan plastik pembungkusnya kemudian disisihkan dan diberi label dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba Gol. I diduga jenis sabu-sabu dengan berat 1,06 (satu) koma nol enam) gram

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08308/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang di tanda tangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Dyan Vicky Sandhi. S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan an. Kabidlabfor Polda Jatim WAKA Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti :

Nomor 28401/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram

Nomor 28402/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram

dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan kesimpulan : barang bukti Nomor 028401/2023/NNF dan Nomor 28401/2023/NNF seperti tersebut diatas dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil tes urine atas nama RAHMAT HIDAYAT Al DAYAT Bin MOCH HABI dengan nomor : Riksa.Urine/11B/IX/2023/URKES tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh M. HANAFI dengan hasil positif Amphetamine dan positif methamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama Rahmat Hidayat Al Dayat Bin Moch.Habi, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur dapat dibuktikan maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan melawan hukum disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin MOCH HABI bersama-sama dengan saksi HOSIRI alias ROSI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 bulan September Tahun 2023 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 / Rw. 004 Desa Sidopokso Kecamatan Kraksaan kabupaten Probolinggo yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya terdakwa di hubungi oleh saksi HOSIRI alias ROSI yang kemudian di tawarkan membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara urunan bersama sama dengan saksi HOSIRI alias ROSI seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa sepakat untuk ikut urunan dengan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan secara cash kepada saksi HOSIRI alias ROSI kemudian terdakwa di suruh oleh saksi HOSIRI alias ROSI untuk mengambil uang lagi sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah saksi HOSIRI alias ROSI dan diserahkan kepada saksi HOSIRI Alias ROSI di depan pertokoan DIVA Kecamatan Kraksaan, setelah itu saksi HOSIRI Alias SIRI melakukan transfer secara setor tunai di ATM BCA di depan pertokoan DIVA kepada saudara SUNDARI di nomor rekening BCA atas nama saudara SUNDARI untuk pembelian sabu-sabu sedangkan terdakwa menunggu di luar ATM kemudian terdakwa di ajak oleh saksi HOSIRI alias ROSI untuk mengambil sabu-sabu dari saudara SUNDARI, kemudian terdakwa bersama

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak saksi HOSIRI alias ROSI yaitu RAIHAN diturunkan di jalan raya Desa Asembakor Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sedangkan saksi HOSIRI alias ROSI bertemu dengan saudara SUNDARI untuk mengambil sabu-sabu di Selatan Jembatan Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo setelah saksi HOSIRI alias ROSI mengambil sabu-sabu tersebut kemudian saksi HOSIRI alias ROSI pulang bersama dengan terdakwa dan anak saksi HOSIRI alias ROSI, di jalan Sidopekso saksi HOSIRI alias ROSI dan terdakwa bertemu dengan saudara BAMBANG yang sudah menunggu kemudian mereka balik kerumah saksi HOSIRI alias ROSI di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 / Rw. 004 Desa Sidopokso Kec. Kraksaan kab. Probolinggo.

Menimbang, Bahwa setelah sampai di rumah saksi HOSIRI alias ROSI kemudian sabu-sabu hasil pembelian dari saudara SUNDARI di taruh diatas meja sedangkan terdakwa bersama dengan saudara BAMBANG merakit alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut kemudian sekira pukul 18.00 wib datang anggota Sat Reskoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) Poket Plastik Klip Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) Gram, 1 (Satu) Pipet Kaca Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 1,06$ (Satu Koma Nol enam) Gram, Seperangkat Alat Hisap Sabu (Bonk), 1(Satu) Pack Sedotan Warna Putih Bening, 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Hijau Merk FOX, 1 (Satu) Buah Cuuter Warna Hijau 1 (satu) unit handphone merk vivi type 1606 warna gold dengan no sim card 081338242664 kemudian terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo untuk dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut

Menimbang, Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi HOSIRI alias ROSI membeli narkotika jenis shabu-shabu dari saudara SUNDARI dengan harga Rp. Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri.

Menimbang, Bahwa cara menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya terdakwa membeli Narkotika gol I jenis sabu kemudian menyiapkan alat – alat seperti botol minuman bekas, pipet kaca, sedotan dan korek api, lalu terdakwa merangkai alat hisap menjadi bong, setelah itu terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang terpasang di alat hisap / bong, kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api hingga keluar asap, setelah itu terdakwa mengkonsumsi / menghisap seperti merokok;

Menimbang, Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu sabu hanya untuk diri sendiri agar badan terasa enak tidak gampang ngantuk dalam bekerja dan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi Hosiri Alias Rosi yaitu sekiranya pada bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib , saksi HOSIRI alias ROSI menghubungi terdakwa dan di tawarkan oleh saksi HOSIRI alias ROSI untuk memakai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan memakainya secara bersama – sama di rumah saksi HOSIRI Alias ROSI dengan alat yang disediakan oleh saksi HOSIRI Alias ROSI setelah itu terdakwa membayar secara cash di rumah saksi HOSIRI Alias ROSI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendatkan 4 (empat) kali sedotan

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pajarakan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh pengelola UPC AGUS SISWANTO telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti kejahatan berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu-sabu ditimbang dengan plastik pembungkusnya kemudian disisihkan dan diberi label dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang berisi narkotika Gol. I diduga jenis sabu-sabu dengan berat 1,06 (satu) koma nol enam) gram

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08308/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang di tanda tangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Dyan Vicky Sandhi. S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan an. Kabidlabfor Polda Jatim WAKA Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti :

Nomor 28401/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram

Nomor 28402/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram

dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan kesimpulan : barang bukti Nomor 028401/2023/NNF dan Nomor 28401/2023/NNF seperti tersebut diatas dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil tes urine atas nama RAHMAT HIDAYAT Al DAYAT Bin MOCH HABI dengan nomor : Riksa.Urine/11B/IX/2023/URKES tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh M. HANAFI dengan hasil positif Amphetamine dan positif methamphetamine.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs



Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian terhadap unsur tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur dapat dibuktikan maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diprsidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan bahwa benar awalnya terdakwa di hubungi oleh saksi HOSIRI alias ROSI yang kemudian di tawarkan membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara urunan bersama sama dengan saksi HOSIRI alias ROSI seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa sepakat untuk ikut urunan dengan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan secara cash kepada saksi HOSIRI alias ROSI kemudian terdakwa di suruh oleh saksi HOSIRI alias ROSI untuk mengambil uang lagi sejumlah Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah) di rumah saksi HOSIRI alias ROSI dan diserahkan kepada saksi HOSIRI Alias ROSI di depan pertokoan DIVA Kecamatan Kraksaan, setelah itu saksi HOSIRI Alias SIRI melakukan transfer secara setor tunai di ATM BCA di depan pertokoan DIVA kepada saudara SUNDARI di nomor rekening BCA atas nama saudara SUNDARI untuk pembelian sabu-sabu sedangkan terdakwa menunggu di luar ATM kemudian terdakwa di ajak oleh saksi HOSIRI alias ROSI untuk mengambil sabu-sabu dari saudara SUNDARI, kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi HOSIRI alias ROSI yaitu RAIHAN diturunkan di jalan raya Desa Asembakor Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sedangkan saksi HOSIRI alias ROSI bertemu dengan saudara SUNDARI untuk mengambil sabu-sabu di Selatan Jembatan Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo setelah saksi HOSIRI alias ROSI mengambil sabu-sabu tersebut kemudian saksi HOSIRI alias ROSI pulang bersama dengan terdakwa dan anak saksi HOSIRI alias ROSI, di jalan Sidopekso saksi HOSIRI alias ROSI dan terdakwa bertemu dengan saudara BAMBANG yang sudah menunggu kemudian mereka balik kerumah saksi HOSIRI alias ROSI di Jalan Yos Sudarso Rt. 001 / Rw. 004 Desa Sidopokso Kec. Kraksaan kab. Probolinggo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi HOSIRI alias ROSI kemudian sabu-sabu hasil pembelian dari saudara SUNDARI di taruh diatas meja sedangkan terdakwa bersama dengan saudara BAMBANG merakit alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut kemudian sekira pukul 18.00 wib datang anggota Sat Reskoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (Satu) Poket Plastik Klip Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) Gram, 1 (Satu) Pipet Kaca Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 1,06$ (Satu Koma Nol enam) Gram, Seperangkat Alat Hisap Sabu (Bonk), 1(Satu) Pack Sedotan Warna Putih Bening, 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Hijau Merk FOX, 1 (Satu) Buah Cuuter Warna Hijau 1 (satu) unit handphone merk vivi type 1606 warna gold dengan no sim card 081338242664 kemudian terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo untuk dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut

Menimbang, Bahwa benar tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi HOSIRI alias ROSI membeli narkotika jenis shabu-shabu dari saudara SUNDARI dengan harga Rp. Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri.

Menimbang, Bahwa cara menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya terdakwa membeli Narkotika gol I jenis sabu kemudian menyiapkan alat – alat seperti botol minuman bekas, pipet kaca, sedotan dan korek api, lalu terdakwa merangkai alat hisap menjadi bong, setelah itu terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang terpasang di alat hisap / bong, kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api hingga keluar asap, setelah itu terdakwa mengkonsumsi / menghisap seperti merokok

Menimbang, Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu sabu hanya untuk diri sendiri agar badan terasa enak tidak gampang ngantuk dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian terhadap unsur tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (Satu) Poket Plastik Klip yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) Gram,
- 1 (Satu) Pipet Kaca Yang Berisi Narkotika Gol.I diduga Jenis Sabu dengan Berat $\pm 1,06$ (Satu Koma Nol enam) Gram,
- Seperangkat Alat Hisab Sabu (Bonk),
- 1 (Satu) Pack Sedotan Warna Putih Bening,
- 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Hijau Merk FOX,
- 1 (Satu) Buah Cuuter Warna Hijau

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain maka akan dipergunakan dalam perkara an. HOSIRI alias ROSI

- Hanphone merk vivi type 1606 warna gold dengan no sim card 081338242664

oleh karena barang bukti tersebut adalah alat dalam melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan
- Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Hidayat Al Dayat Bin Moch.Habi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Poket Plastik Klip yang Berisi Narkotika Gol.I Jenis Sabu dengan Berat $\pm 0,18$ (Nol Koma delapan belas) Gram,
 - 1 (Satu) Pipet Kaca Yang Berisi Narkotika Gol.I Jenis Sabu dengan Berat $\pm 1,06$ (Satu Koma Nol enam) Gram,
 - Seperangkat Alat Hisap Sabu (Bonk),
 - 1 (Satu) Pack Sedotan Warna Putih Bening,
 - 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Hijau Merk FOX,
 - 1 (Satu) Buah Cuuter Warna HijauDipergunakan dalam perkara an. HOSIRI alias ROSI
 - Hanphone merk vivi type 1606 warna gold dengan no sim card 081338242664Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh I Made Yuliada, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H.,M.H. dan Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Isdianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Eko

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan dan
dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.,M.H.

I Made Yuliada, S.H.,M.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Isdianto, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30